



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosoboyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara;

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX RT.XX RW.XX Kel/Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, Advokat yang berkantor di Jl. RT.XX RW.XX, Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX RT.XX RW.XX Kel/Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah, Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 24 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22-04-1981 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX/IV/1981 tertanggal 22-04-1981;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK 1 sekarang berusia 39 tahun;
 - 2) ANAK 2 sekarang berusia 37 tahun;
 - 3) ANAK 3 sekarang berusia 34 tahun;
 - 4) ANAK 4 sekarang berusia 19 tahun;
3. Bahwa Termohon sebagai istri sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin kepada Pemohon untuk memenuhi kebutuhan seksual Pemohon dikarenakan usia Termohon yang sudah tidak produktif;
4. Bahwa dari hal tersebut diatas kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : XXXX

Tempat/Tanggal lahir : Wonosobo, 04-08-1979

Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : XXXX

Alamat : XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah, Indonesia.

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga negara : Indonesia

Pekerjaan : Perangkat Desa

Berkebutuhan khusus : Tidak

Status kawin : Cerai Hidup

Pendidikan : S1

Selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Poligami dengan alasan: Pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi, sedangkan Termohon sudah tidak mampu melayani keinginan Pemohon untuk sering berhubungan intim (hubungan suami istri), sehingga untuk menghindari Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang agama maka Termohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi(Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan DwiRohanabintiMulyono, dan antara Pemohon dengan calon Istri Kedua telah lama saling mengenal sehingga keduanya memiliki perasaan saling mencintai sehingga Poligami adalah bentuk rasa tanggung jawab Pemohon atas segala tindakannya agar tidak terjebak lebih jauh di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum islam sebagaimana firman ALLAH SWT dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 3, dan telah pula Pemohon sertakan kesanggupannya untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya (bukti terlampir);
7. Bahwa antara Pemohon dengan DwiRohanabintiMulyono tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon memiliki penghasilan perbulannya rata- rata Rp. 6.000,000,- (Enam Juta Rupiah);
9. Bahwa Pemohon juga mempunyai harta kekayaan yang telah dimiliki selama menikah yang berupa :
 - 1) Satu bidang tanah giler yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, SHM No. 01300 atas nama XXXX dengan luas 3.380 m² dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Bapak XXXX dan bapak XXXX
 - Sebelah Selatan : Partini
 - Sebelah Timur : Bapak XXXX, XXXX,XXXXdan XXXX
 - Sebelah Barat : Bapak XXXXdan XXXX
 - 2) Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di desa XXXX, Kecamatan XXXX, SHM No. 70 atas nama XXXXdengan luas 114 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bapak SuXXXX
- Sebelah Selatan : Bapak XXXX
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Barat : Bapak SuXXXX

3) Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, SHM no. 138 atas nama SuXXXX dengan luas 142m² dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak XXXX
- Sebelah Selatan : Bapak XXXX
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Bapak SuXXXX

4) Satu unit mobil Toyota Rush tahun 2011 dengan Nopol : AA-XXXX atas nama XXXX.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerimadan Mengabulkan Permohonan ijin poligami Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama (DwiRohanabintiMulyono) sebagai istri kedua;
3. Menetapkan bahwa harta-harta berupa :

1) Satu bidang tanah giler yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, SHM No. 01300 atas nama XXXX dengan luas 3.380 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak XXXX dan bapak XXXX
- Sebelah Selatan : Partini
- Sebelah Timur : Bapak XXXX, XXXX,XXXXdan XXXX
- Sebelah Barat : Bapak XXXXdan XXXX

2) Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di desa XXXX, Kecamatan XXXX, SHM No. 70 atas nama XXXXdengan luas 114 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bapak SuXXXX
- Sebelah Selatan : Bapak XXXX
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Barat : Bapak SuXXXX

3) Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, SHM no. 138 atas nama SuXXXX dengan luas 142m² dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak XXXX
- Sebelah Selatan : Bapak XXXX
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Bapak SuXXXX

4) Satu unit mobil Toyota Rush tahun 2011 dengan Nopol : AA-XXXX atas nama XXXX;

Adalah harta bersama anatar Pemohon dan Termohon ;

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(etequino et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 01 September 2022 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk berpoligami ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah benar adanya dan Termohon juga tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama XXXX;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXXX RT. 004, RW. 002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya dengan Pemohon telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- Bahwa saya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga saya (calon isteri);
- Bahwa sebagai calon isteri kedua saya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri dan saya siap menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saya telah mengenal isteri Pemohon dan antara saya dengan isteri pertama Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan begitu juga dengan calon suami;
- Bahwa saya sebagai calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda (cerai hidup) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan wali (adik kandung) Calon Isteri kedua Pemohon yang bernama Nur Handi bin Mulyono, 40 tahun, agama Islam. memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan kakaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahnya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor:330704120560004 tanggal 13-08-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, Nomor: XXXX tanggal 13-08-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, Nomor:XXXX tanggal 13-08-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/IV/1984 Tanggal 12 April 1984 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: XXXX tanggal 24 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Tanggal 09 Agustus 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi Keterangan Kekayaan Tanggal 09 Agustus 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Belaku Adil tertanggal 8 Agustus 2022 , yang bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.8),
9. Foto kopi Surat Pernyataan bersedia di Poligami tanggal 8 Agustus 2022 telah bermeterai cukup, (P.9);
10. Foto kopi Surat Pernyataan Calon Istri Kedua tanggal 8 Agustus 2022 telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua diberi tanda telah bermaterai cukup (P.10);

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1253/AC/2020/PA.Wsb. Tanggal 11 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo telah bermaterai, (P.11)
12. Fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 01300 Desa Tanjunganonm Keamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah atas nama XXXX yang bermeterai cukup telah bermaterai lalu oleh Ketua diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Buku Tanah nomor 128/KLW Desa Tanjunganonm Keamatan XXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah atas nama XXXX yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 138 Desa Tanjunganonm Keamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah atas nama SUXXXX telah bermaterai lalu oleh Ketua diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Nomor Polisi AA XXXX nama XXXX telah bermaterai lalu oleh Ketua diberi tanda (P.15);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di XXXX RT.XX RW.XX Kel/Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah, Indonesia,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, sudah dikaruniai 4 orang anak yang semua sudah dewasa;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama XXXX;
 - Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon berstatus janda karena bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa secara ekonomi Pemohon sebagai pedagang (bisnis) mempunyai penghasilan yang cukup untuk melakukan poligami;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah memiliki rumah permanen dua lantai di Tanjung anom, punya kebun dan juga Mobil;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon relative baik orangnya dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
2. SAKSI 2, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX RT.XX RW.XX Kel/Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Prop.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, sudah dikaruniai 4 orang anak yang semua sudah dewasa;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXX;
 - Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon adalah perangkat desa berstatus janda cerai sudah relative lama;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa secara ekonomi Pemohon sebagai pedagang(bisnis) mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua keluarga;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah memiliki rumah permanen dua lantai di Tanjung anom, punya kebun dan juga Mobil;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon relative baik orangnya dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri maupun anak-anaknya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) menyangkut harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon (posita 9);

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan siap untuk dipoligami;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon dan Termohon tidak kebertan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perUndang-Undangan menyatakan lain;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon namun karena perkara in casu menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.14) serta 2 orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1, P.2 dan P.5 merupakan bukti identitas diri dan domisili Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (keterangan penghasilan) membuktikan kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri dan anak-anak, sedangkan bukti P.7, P.12, P.13, P.14 dan P.15 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki kekayaan sebagai harta bersama dalam perkawinannya berupa tanah dan bangunan rumah permanen 2 lantai yang terletak di Tanjung anom, Tanah tegal (giler) dan mobil Toyota Rush ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 surat pernyataan berlaku adil Pemohon, bukti a quo telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu, bukti mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (pernyataan) Dwi Rohana siap untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon dengan segala resiko dan bukti P.11 yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi sarat formil serta materiil pembuktian, membuktikan bahwa calon isteri kedua adalah berstatus janda cerai sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, sudah dikaruniai 4 orang anak yang semua sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXX;
- Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon adalah perangkat desa berstatus janda cerai sudah relative lama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon sebagai pedagang(bisnis) mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah memiliki rumah permanen dua lantai di Tanjung anom, punya kebun dan juga Mobil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon relative baik orangnya dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon terhadap dalil permohonan Pemohon merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.15, serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
2. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
4. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 dan P-9 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setiap bulannya secara umum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan wajar bagi Pemohon jika mempunyai dua keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama pernikahannya sebagaimana posita

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan angka 9, maka terhadap tersebut isteri kadua tidak memiliki hak untuk ikut campur dan karenanya untuk kepastian hukum harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERTIMBANGAN tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX alias XXXX bin XXXX untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama XXXX;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Satu bidang tanah giler yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, SHM No. 01300 atas nama XXXX dengan luas 3.380 m² dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Bapak XXXX dan bapak XXXX
 - Sebelah Selatan : Partini
 - Sebelah Timur : Bapak XXXX, XXXX, XXXXdan XXXX
 - Sebelah Barat : Bapak XXXXdan XXXX
 - 3.2. Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di desa XXXX, Kecamatan XXXX, SHM No. 70 atas nama XXXXdengan luas 114 m² dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Bapak SuXXXX
 - Sebelah Selatan : Bapak XXXX
 - Sebelah Timur : jalan

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Barat : Bapak SuXXXX

3.3. Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, SHM no. 138 atas nama SuXXXX dengan luas 142m² dengan batas –batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : Bapak XXXX

➤ Sebelah Selatan : Bapak XXXX

➤ Sebelah Timur : Jalan

➤ Sebelah Barat : Bapak SuXXXX

3.4. Satu unit mobil Toyota Rush tahun 2011 dengan Nopol : AA-XXXX atas nama XXXX;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati dan Drs. Muh Mahfudz. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Emi Suyati

Drs. Supangat, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Mahfudz

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiandri, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Descente	:	Rp	1.075.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.480.000,00,-

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1561/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)